

SKRIPSI
PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018-2020)

Disusun dan diajukan oleh
MUHAMMAD RIFYAL WARDANA RUSHAM
B011171597



ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018-2020)**

OLEH:

MUHAMMAD RIFYAL WARDANA RUSHAM

B011171597

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018-2020)

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD RIFYAL WARDANA RUSHAM

B011171597

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua



Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

Sekretaris



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129199903 1 005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Muhammad Rifyal Wardana Rusham

Nomor Induk Mahasiswa : B011171597

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak
Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi
Kasus Kota Makassar Tahun 2018-2020)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pelaksanaan ujian skripsi.

Makassar, 13 Agustus 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA

NIP. 198809272015042001



Dr. Haerannah S.H., M.H.

NIP. 196612121991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD RIFYAL WARDANA RUSHAM
N I M : B011171597
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana
Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Kota Makassar
2018-2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rifyal Wardana Rusham

NIM : B011171597

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018-2020)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Muhammad Rifyal Wardana Rusham

ABSTRAK

MUHAMMAD RIFYAL WARDANA RUSHAM (B011171597) DENGAN JUDUL PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR TAHUN 2018-2020). Dibawah bimbingan Audyna Mayasari sebagai Pembimbing Utama dan Haeranah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris dengan teknik sampling yang dipergunakan yakni *purposive sampling* serta populasi dalam penelitian ini yakni hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar. Lokasi penelitian berpusat di Pengadilan Negeri Kota Makassar. Data yang telah diperoleh penulis dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara pada pihak yang terkait sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen dan juga peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang relevan dengan materi pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan penelitian lapangan serta penelitian pustaka. Data yang telah diperoleh selama proses penelitian langsung ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini 1) Dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak hal yang harus diperhatikan yakni usia dari korban harus sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam hal ini dibawah 18 tahun, kemudian konteks perbuatan, perbuatan apa yang terkait dengan anak sebagai korban. Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kota Makassar melalui Putusan Pengadilan Negeri Kota Makassar Tahun 2018 sampai dengan 2020 sudah efektif dengan pemberian sanksi pidana penjara dan denda. 2) Faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan anak di Kota Makassar adalah faktor sosiologis yaitu kesadaran terdakwa serta faktor yuridis yaitu pembuktian.

Kata Kunci : Penjatuhan Sanksi Pidana, Persetubuhan, Anak.

ABSTRACT

MUHAMMAD RIFYAL WARDANA RUSHAM (B011171597) WITH THE TITLE IMPLEMENTING CRIMINAL SANCTIONS FOR THE CRIMINAL ACT OF ABUSE AGAINST CHILDREN (CASE STUDY OF MAKASSAR CITY, 2018-2020). Under the guidance of Audyna Mayasari as Main Advisor and Haeranah as Companion Advisor.

This study aims to determine how the imposition of criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of sexual intercourse against children in Makassar City and the factors that influence the imposition of criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of sexual intercourse against children in Makassar City.

The type of research used by the author is a type of empirical legal research with the sampling technique used is *purposive sampling* and the population in this study is the Makassar District Court judge. The research location is centered in the Makassar City District Court. The data that has been obtained by the author in this study are grouped into two types, namely primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from interviews with related parties while secondary data is obtained from literature, documents and laws and regulations and so on that are relevant to the material in this study. The data collection technique that the author uses is field research and library research. The data that has been obtained during this direct research process were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study 1) In terms of imposing criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of sexual intercourse against children, the thing that must be considered is the age of the victim must be in accordance with the rules contained in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, in this case under 18 years, then the context of the act, what actions are related to the child as a victim. The imposition of criminal sanctions for perpetrators of sexual acts against children in Makassar City through the Makassar City District Court Decisions from 2018 to 2020 has been effective with the provision of imprisonment and fines. 2) Factors that influence the imposition of criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of child sexual intercourse in Makassar City are sociological factors, namely the awareness of the accused and juridical factors, namely evidence.

Keywords: Imposition of Criminal Sanctions, Sexual Intercourse, Children.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan hidayahnya yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018-2020)” sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan salam terhaturkan untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu teman, saudara dan orangtua. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua penulis, terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta Ayahanda Drs. Rusham Haeruddin Haruna dan Ibunda Andi Reny Rummana Ridwan, S.H., M.H., dan juga Ayahanda Muhammad Nawir Mallaweang Selaku orang tua sambung yang dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa

dan dukungannya. Tak lupa juga kepada saudara penulis, Andi Muhammad Rafif Safran, sebagai penyemangat dalam menyelesaikan pendidikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.AP. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H, CLA. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan

arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;

6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
7. Amaliyah, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis;
8. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
10. Untuk orang spesial Sri Utami A.K.A Salsa yang menjadi salah satu alasan utama dan penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi;
11. Untuk om sekaligus Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar sebagai narasumber pada penulisan skripsi ini, Bapak Faisal A. Taqwa, S.H., LL.M. dan Bapak Ahmad Rasjid, S.H.;

12. Untuk keluarga besar tercinta yang telah dan senantiasa mensupport saya terutama Kak Wiwin, A. Alif, A. Akbar, Rani, Puang Nomba, Puang Ninnong dan Lainnya;
13. Untuk teman-teman angkatan PLEDOI 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
14. Untuk dosen pengampu KKN dan teman-teman posko KKN Tematik UNHAS Gel. 104 Gowa 9 atas segala bantuan, kebaikan dan juga kerjasamanya selama kurang lebih satu bulan KKN;
15. Untuk atasan dan rekan-rekan kerja di kantor PERUMDA AIR MINUM KOTA MAKASSAR Terkhusus bagian PERENCANAAN TEKNIK dan TIM GIS yang telah banyak membantu;
16. Untuk teman-teman yang paling berperan pada masa skripsian (Salsa, Agung, Suhadi, Winda dan Dede Bushran);
17. Untuk teman-teman APK Hijau yang telah menemani sejak awal memasuki dunia kerja (Arkan, Kanza dan Dino);
18. Untuk teman-teman Memori Berkasih yang menemani sejak awal memasuki perkuliahan (Arsel, Winda, Inggit dan Yana);
19. Untuk teman-teman Kupu-Kupu yang menemani kebersamaan selama di kampus (Faiz, Fadly, Aldi dan Richard);
20. Untuk teman-teman ION yang telah menemani sejak bangku SMA hingga Perkuliahan (Ndikka, Nande, Rima dan Yeyen);
21. Untuk teman UNHAS PUBGM yang telah menemani hingga kini (Dhio, Alvi, Deny, Acong dan Fatur);

22. Untuk teman-teman Pa'balu yang telah menemani masa-sasa perkuliahan hingga kini (Gagah, Irbah, Dede, Jihan dan Zira);
23. Untuk teman-teman 24 Carats+ yang telah menemani dari awal P2KBN hingga kini (Agung, Suhadi, Agus, Arsel, Habibul, Rezki, Atika, Sasa, Dahe, Echa, dan Nade);
24. Untuk teman-teman UKM UTILMA (Fajri, Gagah, Wali dan Dandi);
25. Untuk teman-teman MINUP Fams yang telah menemani hingga kini (Sud, Bokkeng, Daffar, Iyan, Ucci, Azkaf, Incang, Riyan, Idham , Lutfi dan Arfan);
26. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-nya. Akhir kata penulis mempersembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 13 Agustus 2021

Penulis,

Muhammad Rifyal Wardana Rusham

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
B. Kekerasan Seksual	16
1. Pengertian Kekerasan Seksual	16
2. Kekerasan Seksual Terhadap Anak	19
2.1. Pencabulan Terhadap Anak	21
2.1. Persetubuhan Terhadap Anak	22
C. Sanksi Pidana	24
1. Pengertian Sanksi Pidana	24
2. Jenis Sanksi Pidana	26
3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	38

D. Sanksi Tindakan	39
1. Pengertian Sanksi Tindakan	39
2. Jenis Sanksi Tindakan Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel	41
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	45
A. Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Kota Makassar.....	45
B. Faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Kota Makassar	58
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terutama terjadi terhadap anak-anak. Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik dengan baik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan juga secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan menjaganya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab kedua orang tua, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat penting dibandingkan dengan orang lain, namun harus ada dukungan masyarakat dalam menjaga antar sesama dan peduli dengan masalah kekerasan ini agar dapat mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu harus ada upaya untuk mengajak orang tua agar mengajarkan pendidikan

seksual yang baik pada anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga anak dari kekerasan seksual.

Kenyataan di Indonesia, orang tua masih menganggap tabu membicarakan pendidikan seks pada anak. Orang tua yang meragukan dalam memberikan pendidikan seks pada anak karena menurut orang tua pendidikan seks yang diberikan terlalu dini akan semakin membuat anak penasaran dalam seks dan akan melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual. Namun hal ini tidak dibenarkan dalam penelitian manapun. Malahan sebaliknya, pendidikan seks yang diberikan pada anak usia dini akan membuat anak mengetahui batasan mereka sebagai seseorang laki-laki dan seseorang perempuan.

Kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis.¹ Secara umum kekerasan seksual pada anak adalah bentuk paksaan kepada seorang anak dalam aktivitas seksual, aktivitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan. Pada umumnya masyarakat mendefinisikan kekerasan seksual itu hanya dalam bentuk pemerkosaan. Padahal, segala aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dalam bentuk paksaan juga merupakan kekerasan seksual, walaupun hanya paksaan untuk melihat bagian intim seorang anak.

¹ Ratna Sari dkk, "*Pelecehan Seksual Terhadap Anak*", **Jurnal Riset & Pkm**, Vol. 2, No. 1, 2015, Hlm. 15.

Jumlah kasus kekerasan seksual pada anak terus mengalami peningkatan dan akan berdampak buruk bagi anak. Dampak dari kekerasan seksual secara fisik dapat berupa luka pada bagian intim anak, Dampak psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Selain itu dampak sosial yang akan dialami anak adalah perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya dan takut untuk berinteraksi. Kekerasan seksual terhadap anak akan menjadi trauma yang berkepanjangan hingga dewasa, di samping itu kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari.

LPSK (Lembaga Pelaporan Saksi dan Korban) mencatat peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Pada 2016, ada 35 korban, lalu meningkat pada 2017 sejumlah 70 korban, dan sebanyak 149 korban pada 2018, Sampai dengan bulan Juni 2019 telah mencapai 78 permohonan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,23%. Sedangkan menurutnya, 19,77% dilakukan oleh orang tidak dikenal.² Sementara itu menurut data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

² Matius Alfons, Detik News, *LPSK: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun*, <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>, diakses tanggal 29 April 2021 pukul 23.49 WITA.

(LPSK), pada 2019 ditemukan sebanyak 350 perkara kekerasan seksual pada anak.³

Salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang masih terjadi di Indonesia yakni persetubuhan terhadap anak hal tersebut telah dijabarkan Pada Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan pidana dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak terdapat di Pasal 81 dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah), kemudian apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana tersebut.⁴

Sebagai upaya tambahan dalam perlindungan terhadap anak maka Pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang salah satu isinya memuat tentang penambahan sanksi tindakan yakni kebiri kimia disertai rehabilitasi terhadap pelaku.⁵

³ Vidya Pinandhita, lokadata, 2020 *Kekerasan pada anak tak menurun*, <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>, diakses tanggal 30 April 2021 pukul 00.22 WITA.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D dan 81.

⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Melihat uraian yang penulis jabarkan di atas, hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penelitian dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018-2020)”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan untuk memfokuskan penulisan ini, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kota Makassar ?
- 2) Faktor apakah yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

- 1) Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kota Makassar.
- 2) Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pidana khususnya sanksi pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak.

2. Kegunaan Praktis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat masyarakat dan para pengak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

E. Keaslian Penelitian.

Tulisan penelitian penulis dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018-2020)”, merupakan karya tulis asli penulis dan bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, sebelumnya belum pernah ada yang membahas, namun memiliki kesamaan:

1. Muhammad Faris Labib (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)”.

Rumusan Masalah:

- 1) Apa jenis dan bentuk kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di P2TP2A Kabupaten Malang?
 - 2) Bagaimana upaya P2TP2A Kabupaten Malang dalam menangani kekerasan dan pelecehan seksual pada anak?
 - 3) Bagaimana pemberdayaan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual di P2TP2A Kabupaten Malang?
2. Melvi Jenisca (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2016 dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Jakarta Timur)”.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak (Studi kasus Jakarta Timur)?
 - 2) Bagaimana upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual anak (Studi kasus Jakarta Timur)?
3. Khamalina Pratiwi Azzahninta (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Semarang tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban kekerasan Seksual Oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana)”.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah terhadap anak korban kekerasan seksual?

- 2) Bagaimana hambatan pelaksanaan perlindungan oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah terhadap anak korban kekerasan seksual dan bagaimana upaya mengatasinya?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁶

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, *delik*, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses

⁶ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69.

penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁷

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna, A. Zainal Abidin juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;
4. Pelanggaran pidana, oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni. Begitu juga dengan Schravendijk.

⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 57.

6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.⁸

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, “strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁹

⁸ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

⁹ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁰
- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).¹¹
- f) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹²
- g) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹³

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm. 155.

¹¹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

¹² S.R. Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm. 208.

¹³ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97.

h) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.¹⁴

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur

¹⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 60.

perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.³¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁵

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (*positief atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).¹⁶

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

¹⁶ Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 12.

d. Dipertanggungjawabkan.¹⁷

B. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual.

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁸ Dalam KUHP menjelaskan bahwa melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya.¹⁹

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat

¹⁷ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 81.

¹⁸ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, hlm. 17.

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

mengakibatkan kematian pada seseorang.²⁰ Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:²¹

1. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
2. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
3. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
5. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.²² Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi

²⁰ Romli Atmasasmitha, 1992, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 55.

²¹ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 84-85.

²² John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 517.

psikologis dan dimensi kultural.²³ Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
3. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Pengertian kekerasan seksual menurut RUU PKS, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau

²³ <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 10 Mei 2021 pukul 18.40 WITA.

kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.²⁴

2. Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan yang apabila seseorang mempergunakan anak untuk mendapatkan kepuasan terhadap seksual, hal tersebut tidak dibatasi atas hubungan seksual saja melainkan juga mengarah kepada tindakan aktivitas seksual terhadap anak. Misalnya : menyentuh tubuh anak, baik hal itu dalam kondisi anak memakai pakaian maupun tidak. Semua bentuk-bentuk penetresi seks termasuk hal penetresi ke mulut anak menggunakan benda ataupun anggota tubuh. Melakukan segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan dihadapan anak atau tidak mencegah dan melindungi anak dalam kegiatan menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain baik itu orang terdekat maupun jauh, memperlihatkan anak gambar maupun film yang dalam hal itu mengandung aktivitas seksual.²⁵ Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana digunakan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang

²⁴ Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 1.

²⁵ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya", Sosio Informa, Vol.1, Nomor 1 Januari-April 2015, hlm. 16.

berkonflik dengan hukum, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma tertinggi menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁶ Sementara dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan juga ia telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan dalam UUPA tidak ada alasan untuk menghapus pidana bagi anak dan mampu bertanggungjawab dalam artian sehat jasmani dan rohani. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Perlindungan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum ini sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif (Restorative Justice) yang dilakukan melalui upaya Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan

²⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22B ayat 2.

kepentingan anak.²⁷ Berikut penulis akan menjabarkan bentuk kekerasan seksual yang termuat di dalam KUHP, UUPA dan UUPKDRT.

2.1 Pencabulan Terhadap Anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba ke bagian sensitif tubuh seperti dada, kemaluan dan sebagainya.²⁸ Pasal 290 Ayat 2 menjabarkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya atau patut disangka umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin Sedangkan dalam Ayat 3 menjabarkan tentang membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan kepadanya perbuatan cabul.

Pasal 292 menjabarkan tentang perbuatan cabul terhadap anak yang berjenis kelamin sama, pasal ini melindungi anak dari perbuatan *homoseks* dan *lesbian*. Dalam Pasal 293 menjabarkan tentang pemberian hadiah baik berupa uang dan barang dengan tujuan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan pelaku atau membiarkan perbuatan cabul terjadi pada diri anak tersebut. Untuk Pasal 294 menjabarkan tentang tentang perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak sendiri, anak tiri atau anak pungut, anak peliharaan dan lain sebagainya yang belum dewasa. Terakhir dalam Pasal 295 menjabarkan tentang perbuatan

²⁷ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 129.

²⁸ R. Soesilo, *Loc.cit.*

dengan sengaja mempermudah perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya dibawah umur.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Perbuatan cabul terhadap anak dijabarkan dalam Pasal 76E bahwa dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.²⁹

2.2 Persetubuhan Terhadap Anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 287 dan 288. Pasal 287 KUHP mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan dengan seorang perempuan diluar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Sedangkan Pasal 288 KUHP mengatur tentang di dalam pernikahan, persetubuhan dilakukan dengan seseorang perempuan yang belum saatnya untuk dinikahi, bila perbuatannya menyebabkan luka dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan jika perbuatannya menyebabkan luka berat dikenakan ancaman dengan pidana penjara maksimal 8 tahun,

²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76E.

dan apabila sampai menimbulkan hilangnya nyawa seseorang maka dikenakan pidana penjara maksimal 12 tahun.³⁰

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Perbuatan persetubuhan terhadap anak dijabarkan dalam Pasal 76D bahwa dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.³¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) membatasi pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yakni setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis ataupun penelantaran rumah tangga yang mempunyai ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.³² Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini adalah suami, istri dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri. Orang-orang yang

³⁰ Risma Purnama Dewi dkk, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, Nomor 1 2019, hlm. 13.

³¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D.

³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1.

mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau dengan penelantaran rumah tangga. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau dengan tujuan tertentu.³³

C. Sanksi Pidana.

1. Pengertian Sanksi Pidana.

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.³⁴ Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan

³³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁴ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185.

atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.³⁵

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

Dalam Black"s Law Dictionary Henry Campbell Blackmemberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh

³⁵ Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hlm. 8.

kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.³⁶

2. Jenis Sanksi Pidana.

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari :

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari:

a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.³⁷

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung,

³⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 195.

³⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 294.

disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.³⁸ Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.³⁹

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.⁴⁰ Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).

³⁸ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 153.

³⁹ Qodariah Barkah, 2016, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Noerfikri Offset, Palembang, hlm. 35.

⁴⁰ Wirjono Prodjowikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 175.

2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
3. Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
9. Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).⁴¹

b. Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imprisonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan

⁴¹ Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 59.

memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.⁴² Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

1. Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam system *Pensylvania* terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di Pensylvania, karena itu disebut Sistem Pensylvania.
2. Sistem *Auburn*, dalam system *Auburn* yang disebut juga system *Silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antar sesama narapidana atau kepada orang lain.
3. Sistem *English/Progresif*, system progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellular system*, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang

⁴² Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 95.

dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.⁴³

Selanjutnya, orang-orang yang menjalani pidana penjara digolongkan dalam kelas-kelas, yaitu:

1. Kelas satu yaitu untuk mereka yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara.
2. Kelas dua yaitu mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan yakni apabila mereka dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu atau mereka yang dipindahkan ke dalam golongan kelas dua dari golongan kelas 1 dan 3, mereka yang dipindahkan ke golongan kelas 2 dari golongan kelas 3.
3. Kelas 3 adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas 2, yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga.
4. Kelas empat adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan.

⁴³ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 147.

c. Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.⁴⁴

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini sekaligus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

1. Menurut Pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belasan tahun berturut-turut.⁴⁵ Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya Pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
2. Menurut Pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.⁴⁶
3. Menurut Pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam.

⁴⁴ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

⁴⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), Pasal 12.

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 19

4. Menurut Pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.⁴⁷

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman kurungan dan penjara adalah:

- a) Menurut Pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan.
- b) Tidak boleh disuruh bekerja di luar tembok lembaga permasyarakatan bagi:
 1. Orang dihukum penjara seumur hidup
 2. Orang-orang perempuan
 3. Orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter
- c) Menurut Pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas keadaan permasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan di luar tembok lembaga permasyarakatan.

Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari pada jenis pidana ini. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 23

napi yang kemudian takut untuk tidak mengulangnya lagi begitu pula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.⁴⁸

d. Pidana Denda.

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.⁴⁹

Menurut Pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

1. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
2. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.⁵⁰

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam

⁴⁸ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm. 124.

⁴⁹ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 189.

⁵⁰ Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 98.

rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.⁵¹

e. Pidana Tutupan.

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.⁵²

2. Pidana Tambahan.

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan

⁵¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm. 130.

⁵² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 302.

sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:⁵³

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di Bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.⁵⁴

⁵³ Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 125.

- b) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-Pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:⁵⁵

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

⁵⁴ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 211-212.

⁵⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 2015, Sinar Grafika, Jakarta, cet ke-14, hlm. 18.

c. Pengumuman Putusan Hakim.

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.⁵⁶ Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

1. Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.
2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi hukum pidana. Pidana pokok disebut dengan "*hafd straf*", yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan

⁵⁶ Bambang Waluyo, 2009, *Pidana dan Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 45.

pidana tambahan (*bijkomende straf*) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan dapat terdiri dari misalnya uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak.⁵⁷

3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.

Sanksi pidana diatur dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan yang korbannya adalah anak di bawah umur jika dibandingkan dengan Undang-undang Perlindungan Anak, sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku persetubuhan anak sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdiri dari:⁵⁸

1. Pidana penjara dengan ancaman pidana penjara minimal 3 tahun sampai 5 tahun dan maksimal 10 tahun sampai 15 tahun.
2. Pidana denda maksimal dalam Undang-undang Perlindungan Anak mencapai Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak khususnya yang diatur dalam Pasal 81 maka Pasal dalam KUHO tidak berlaku bagi pelaku persetubuhan terhadap anak karena di dalam ketentuan UU Perlindungan Anak sudah diatur secara spesifik tentang ketentuan pidana

⁵⁷ Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 121.

⁵⁸ Risma Purnama Dewi dkk, *Op.cit.*

terhadap pelaku persetujuan terhadap anak dalam artian berlakunya asas *Lex Specialis derogat Legi Generalis*.⁵⁹

D. Sanksi Tindakan.

1. Pengertian Sanksi Tindakan.

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak berada di luar KUHP, suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.⁶⁰

2. Jenis Sanksi Tindakan Pada Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak.

Sanksi tindakan itu dalam KUHP dan di luar KUHP dapat dilihat dalam beberapa kategori namun dalam hal ini penulis hanya menjabarkan sanksi tindakan yang ditujukan terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

- a. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit.
- b. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 16 (umur enam belas)

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194.

tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun.⁶¹

- c. Terhadap anak yang belum berusia 14 tahun. Bentuk tindakan tersebut yakni pengembalian kepada orang tua atau wali, diserahkan kembali kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS.⁶²
- d. Kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.⁶³

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44-45.

⁶² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.